



P E N E T A P A N

Nomor : 630/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

HERO TRISNA WAHYONO, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Dsn. Sonosari RT.47 RW.09 Desa Kebonagung,
Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 630/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama **OCTAVINNA ANGELIA** pada tanggal 19 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/51/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;



- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin perempuan bernama ASSYCILA TRISNAPUTRI, lahir di RS. PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG pada tanggal 03 Pebruari 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 03 Pebruari 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ASSYCILA TRISNAPUTRI anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama HERO TRISNA WAHYONO dan OCTAVINNA ANGELIA ;
- 3 Memerintahkan kepada Pomohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya ;



4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Mei 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507192604820006 atas nama HERO TRISNA WAHYONO dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507195210840006 atas nama OCTAVINNA ANGELIA, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/51/X/2008, tertanggal 19 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Pakisaji, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No. 3507192711090059 atas nama Kepala Keluarga HERO TRISNA WAHYONO, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ASSYCILA TRISNAPUTRI yang dikeluarkan oleh RS. "PANTI WALUYA SAWAHAN" MALANG tertanggal 05 Pebruari 2011 dan ditandatangani oleh Bidan Chatarina P, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 020/421.707.008/02/2011 atas nama ASSYCILA TRISNAPUTRI yang dikeluarkan Kepala Desa Kebunagung, diberi tanda P-5 ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). KRISTINING WINARNI, 2). WIJI HARYANI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : KRISTINING WINARNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang bernama OCTAVINNA ANGELIA pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ASSYCILA TRISNAPUTRI, yang lahir pada tahun 2011 di RS.PANTI WALUYA SAWAHAN Kota Malang ;
- Bahwa anak pemohon bernama ASSYCILA TRISNAPUTRI tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Saksi ke-2 : WIJI HARYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama OCTAVINNA ANGELIA pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ASSYCILA TRISNAPUTRI, yang lahir pada tahun 2011 di RS.PANTI WALUYA SAWAHAN Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon bernama ASSYCILA TRISNAPUTRI tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 03 Pebruari 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ASSYCILA TRISNAPUTRI, anak pertama dari pasangan suami isteri HERO TRISNA WAHYONO dan OCTAVINNA ANGELIA ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama OCTAVINNA ANGELIA pada tanggal 19 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan OCTAVINNA ANGELIA tersebut telah dilahirkan seorang anak yang lahir di RS.PANTI WALUYA SAWAHAN Kota Malang pada tanggal 03 Pebruari 2011 berjenis kelamin perempuan dan diberi nama ASSYCILA TRISNAPUTRI ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 3 Pebruari Tahun 2011 sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di RS PANTI WALUYA SAWAHAN Kota Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 03 Pebruari 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama **ASSYCILA TRISNAPUTRI**, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama **HERO TRISNA WAHYONO** dan **OCTAVINNA ANGELIA** ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 171.000 ,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA** tanggal : **15 Mei 2012** oleh **A.ASGARI MANDALA DEWA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUSTIAM PADMININTIJAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

JUSTIAM PADMININTIJAS, SH.

A.ASGARI MANDALA DEWA,SH



Perincian biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2	Ongkos panggilan -----	Rp	90.000,-
3	A T K -----	Rp.	50.000,-
4	Redaksi -----	Rp	5.000,-
5	Meterai -----	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u> +

Jumlah

Rp 171.000,-

=====

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;